



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sekatak Bengara, 16 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer di BKPSDM, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KEC TANJUNG SELOR Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kalteng, 14 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KEC MALINAU KOTA Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 27 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 169B.01/KUA.34.05.1/DN/V/2018, tanggal 21 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di KEC MALINAU KOTA Kabupaten Malinau selama 6 hari;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang namanya tidak diketahui dikarenakan sebelum anak tersebut lahir Pemohon dan Termohon telah berpisah;
4. Bahwa sejak awal Juli 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Termohon mengakui bahwa Termohon hamil sebelum terjadi pernikahan;
 - b. Pemohon diharuskan menikahi Termohon karena didesak oleh keluarga Termohon walaupun Pemohon sejak awal tidak merasa ada kecocokan dengan Termohon.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Termohon dan memutuskan untuk pulang ke tempat kerja Pemohon pada 22 Juli 2012, dan sejak saat Pemohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan tidak pernah tinggal bersama semenjak kepergian Pemohon dari kediaman bersama;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™ terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Tse tanggal 7 Desember 2018 dan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Tse tanggal 18 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 169 B.01/KUA.34.05.01/DN/V/2018, tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Bukti

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KEC SEKATAKKabupaten Bulungan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- ◆ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Malinau;
- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malinau tersebut hanya selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- ◆ Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon hanya 1 minggu tinggal bersama karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas paksaan/desakan dari keluarga Termohon dengan alasan Pemohon telah menghamili Termohon sebelum menikah;
- ◆ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi serta tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- ◆ Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KEC SEKATAKKabupaten Bulungan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- ◆ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Malinau;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malinau tersebut hanya selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- ◆ Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon hanya 1 minggu tinggal bersama karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas paksaan/desakan dari keluarga Termohon dengan alasan Pemohon telah menghamili Termohon sebelum menikah;
- ◆ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi serta tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- ◆ Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Tse tanggal 7 Desember 2018 dan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Tse tanggal 18 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sejak awal 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengakui hamil sebelum terjadi pernikahan dan Pemohon diharuskan menikahi Termohon karena didesak oleh keluarga Termohon walaupun Pemohon sejak awal tidak merasa ada kecocokan dengan Termohon, sehingga berakibat pisah tempat tinggal sejak 22 Juli 2012 hingga sekarang dan selama itu sudah tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon dimana keduanya adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang setelah menikah hanya tinggal

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selama kurang lebih 1 minggu di rumah orang tua Termohon, setelah itu berpisah yang hal itu disebabkan karena perkawinan Pemohon dan Termohon atas paksaan/desakan keluarga Termohon dengan alasan Pemohon telah menghamili Termohon sebelum menikah, dan setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban suami isteri, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang setelah menikah hanya tinggal bersama selama kurang lebih 1 minggu di rumah orang tua Termohon, setelah itu berpisah yang hal itu disebabkan karena perkawinan Pemohon dan Termohon atas paksaan/desakan keluarga Termohon dengan alasan Pemohon telah menghamili Termohon sebelum menikah, dan setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban suami isteri, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

- ✧ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah 15 Juli 2012 tercatat di PPN KUA Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- ✧ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (qobla dukhul);
- ✧ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama kurang lebih 1 minggu, dan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 6 tahun 9 bulan;
- ✧ Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya tidak pernah bersatu lagi serta tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- ✧ Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat disebut sebagai keluarga yang harmonis karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam 1 rumah dalam waktu yang relatif lama (6 tahun lebih) sedangkan antara keduanya juga sudah tidak ada lagi saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, karenanya hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), sehingga akan sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu untuk mengutip sebuah ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat: 21, yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, yang artinya sebagai berikut: □ □

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, jika dilihat dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dipandang bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih besar mudaratnya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli dan saling mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling mencintai serta tidak terlaksananya hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg permohonan Pemohon harus dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hamran.B S.Ag.

Akhmad Najin, S.Ag,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.900.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.991.000,00
(satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)